



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 439 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, telah ditetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 223 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penyesuaian unsur Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dimana melibatkan unsur dari Pelaku Usaha (Penyedia) serta untuk efektifitas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 223 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 223 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melaporkan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu diperlukan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 September 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



WIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 439 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 223
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
14. Unsur Pelaku Usaha/Penyedia:
1) CV. Hikmah
2) CV. Surya Gemilang
3) UD. Putra Amanah

B. TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

1. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mongondow;
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mongondow;
3. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
4. Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan; dan
5. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	